

ABSTRAK

Shofiyatus Sholihah, 2024, *Tradisi Ngerem Mantan Pasca Resepsi Pernikahan Di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi, Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Muhammad Taufiq, Ph. D.

Kata Kunci: Tradisi *Ngerem Mantan*; Pernikahan; Sosiologi Hukum Islam

Di Indonesia, eksistensi perkawinan telah di atur dalam per undang-undangan. Akan tetapi dalam segi praktek atau pelaksanaannya memiliki banyak sekali keberagaman di masyarakat yang disebabkan oleh keberagaman adat dan tradisi dalam perkawinan di Indonesia. Tradisi merupakan hal yang sangat melekat bagi masyarakat Indonesia. salah satunya adalah tradisi *ngerem mantan* yang ada di Desa Plasah.

Fokus penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ngerem mantan*, *Kedua*, pendapatan masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, *Ketiga*, tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris karena berkaitan dengan tradisi *ngerem mantan* di Desa Plasah, peneliti menggunakan pendekatan sosial yuridis yang mengkaji dari segi sosiologi hukum Islam yang merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan proses penyajian data dan penarikan kesimpulan. Demi ke absahan data dilakukan dengan melakukan metode triangulasi dan perpanjangan keikut sertaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, tradisi *ngerem mantan* dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita pada malam hari pasca resepsi pernikahan dengan membawa makanan pokok beserta peralatan makan, *Kedua*, pendapat masyarakat Desa Plasah terbagi menjadi dua pendapat yaitu sebagian besar masyarakat menganggap penting untuk melestarikan tradisi tersebut dan sama sekali tidak keberatan dalam melaksanakannya, sebagian masyarakat yang lain menganggap tradisi itu sudah tidak perlu dilakukan atau tidak begitu perlu dilakukan, dan mereka keberatan dengan pelaksanaan tradisi tersebut yang dinilai begitu melelahkan serta berlebihan. Namun ditanggapi oleh seorang tokoh yang menyebutkan bahwa tradisi tersebut boleh dilakukan di lain hari pasca resepsi pernikahan, *Ketiga*, dalam perspektif sosiologi hukum Islam tradisi *ngerem mantan* bagi masyarakat Desa Plasah dalam hubungan sosial mereka mempertahankan serta menghormati nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.